

HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Irsyaddur Rofiq¹⁾, Ucik Putri Salsabilah²⁾

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini

¹⁾irsyadurrofiq@gmail.com, ²⁾ucikputrisalsabilah@gmail.com

Abstrak. Pada saat ini, umat Islam tidak bisa terlepas dari jasa perbankan yang menggunakan sistem bunga, termasuk di Indonesia. Sementara perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tokoh masih terus bergulir. Fatwa hukum masih terjadi dualisme, bahkan lebih. Ada sebagian ulama yang mengatakan bunga bank hukumnya haram, sebagian yang lain berpendapat makruh, bahkan ada yang menghukumi halal. Perbedaan pendapat ini didasari pada status bunga bank ini apakah sama dengan riba atau tidak sama. M. Quraish Shihab adalah seorang ulama Indonesia ahli tafsir dan Al-Quran. Kepakarannya di bidang tafsir sudah diakui, terlebih setelah ia menulis Tafsir Al-Misbah yang terdiri dari 15 volume. Karya dan pendapatnya banyak menjadi rujukan para ulama di Nusantara, khususnya dunia perbankan di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami pemikiran M. Quraish Shihab tentang Hukum Bunga Bank dan relevansinya dengan perbankan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (library research) dengan jenis kajian pemikiran tokoh. Dalam kajian pemikiran tokoh ini, seorang tokoh menjadi topik tulisan maupun penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis isi dari buku yang berisikan pemikiran tokoh yang memiliki keterkaitan dengan hukum bunga bank. Bunga bank menurut M. Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Relevasinya perbankan di Indonesia, menurut Quraish bunga Bank hukumnya tidak haram dan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan.

Kata kunci: Hukum, Bunga bank, Quraish Shihab

Abstract. At this time, Muslims cannot be separated from banking services that use the interest system, including in Indonesia. Meanwhile, differences of opinion among scholars and figures are still ongoing. Legal fatwa still occurs dualism, even more. There are some scholars who say that bank interest is haraam, some others think it is makruh, and some even judge it as halal. This difference of opinion is based on the status of this bank's interest whether it is the same as usury or not. M. Quraish Shihab is an Indonesian scholar and expert on Al-Quran commentary. His expertise in the field of interpretation has been recognized, especially after he wrote Tafsir Al-Misbah which consists of 15 volumes. His work and opinions have become a reference for many scholars in the archipelago, especially the banking world in Indonesia. The purpose of writing this article is to understand M. Quraish Shihab's thoughts on bank interest law and its relevance to banking in Indonesia. The research method used in this article is library research with the type of character study. In the study of this character's thoughts, a character becomes a topic of writing and research. The approach used in this study is in

the form of content analysis of the book which contains the thoughts of figures who have a connection with the law of bank interest. Bank interest according to M. Quraish Shihab is not something that is haram, considering that the current interest does not contain elements of persecution and oppression among human beings. The relevance of banking in Indonesia, according to Quraish, is that bank interest is not haraam and can be used to fulfill needs.

Keywords: Law, bank interest, Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil *research* terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di samping itu dengan telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil *research* ini dan untuk menghindari duplikasi. Adapun hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ummi Kalsum/2014 ¹	Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)	Dalam penelitian yang berbentuk jurnal ini menyimpulkan bahwa: dampak bunga terhadap perekonomian, diantaranya: akan menyebabkan krisis keuangan, terjadinya <i>decoupling</i> antara sektor riil dan sektor moneter dan akan menyebabkan terjadinya konglemerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi.
2	Muhamad Lutfi/2020 ²	Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al-Zuhaili	Dari penelitian didapatkan hasil bahwa M. Quraish Shihab memperbolehkan bunga bank dalam perbankan konvensional karena tidak terdapat unsur menganiaya dan menindas dalam prakteknya, sementara Wahbah al-Zuhaili berpandangan bunga bank dilarang karena sama dengan riba <i>nasi'ah</i> atau disebut juga dengan riba jahiliyyah. Terkait metode istinbath hukum, Quraish shihab cenderung pada metode Tafsir, yakni dengan menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan

¹ Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat*, (Jurnal al A'dl Vol. 7 No. 2, 2014).

² Muhamad Lutfi, *Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al-Zuhaili*, Tesis, (UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

			mengkontekstualisasikannya, sementara Wahbah menggunakan kaidah ushul fiqh, yakni meng-qiyas-kan bunga Bank dengan riba.
3	Muhammad Syarif Hasyim/2008 ³	Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual	Perbedaan mendasar antara dua paradigma yang disebut adalah cara melihat <i>illat</i> (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami <i>illat</i> pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kara riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi <i>nash</i> bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila <i>illat</i> itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram.
4	Fatimah/2018 ⁴	Metodologi <i>Istinbath Al-Ahkam</i> M. Quraish Shihab Dalam Fiqih Muamalah	Dalam melakukan ijtihad, pemikiran dan paradigma Quraish Shihab sebagaimana tokoh lain dipengaruhi oleh beragam faktor baik pendidikan, sosial budaya maupun interaksi dengan berbagai tokoh dan aliran ilmu. Dalam berijtihad atau istinbath hukum, ia memiliki beberapa prinsip, yakni pertama prinsip Ma'qul al-ma'na/ ta'aqquli (rasional) dan ghayr ma'qul al-ma'na / ta'abbudi (Supra rasional); Kedua Prinsip Ta'addud/ tanawwu' al-ibadah; Ketiga Metode ijtihad hukum Quraish Shihab merupakan ragam dari berbagai metode yakni ijtihad intiqai, ijtihad insya'i dan dengan metode eklektik atau gabungan dari metode tarjihi dan insya'i. Dalam mengaplikasikan metode ijtihad hukumnya, Quraish Shihab sangat dipengaruhi oleh gaya berfikir dialektik dan eklektik. Ada kalanya hanya memaparkan pendapat para ulama secara komparatif sebagai alternatif dalam rangka membuka wawasan umat. Namun ada kalanya beliau juga mentarjih pendapat yang ada di antara pendapat ulama jika dalam pandangannya memang rajih. Pada saat yang lain beliau juga memiliki pendapat pribadi di luar pandangan para imam mazhab sebagai bentuk eklektik mazhab. Dalam persoalan-persoalan kontemporer seperti zakat profesi, mengucapkan "Selamat Natal" dan kepemimpinan politik perempuan (jender)

³ Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual*, (Jurnal Hunafa Vol. 5 No 1, April 2008:45-58).

⁴ Fatimah, *Metodologi Istinbath Al-Ahkam M. Quraish Shihab Dalam Fiqih Muamalah*, Skripsi, (STAI Al-Yasini. 2018).

			Quraish Shihab cenderung membolehkan dan lebih bersifat kontekstual bahkan terkesan "liberal."
--	--	--	--

Penelitian di atas banyak membahas tentang metode istinbat hukum Quraish Shihab, bunga bank paradigma tekstual dan kontekstual, riba dan bunga bank dalam Islam. Ada yang membahas hukum bunga bank tetapi komparasi dengan tokoh lain. Pada artikel ini penulis membahas secara khusus dan intens tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum bunga bank dan relevansinya dengan praktik perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis penelitian pustaka (*library research*) yakni aktivitas penelitian yang memusatkan kajiannya terhadap data kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵ Dalam penelitian ini objek kajiannya adalah pemikiran tokoh yakni M. Quraish Shihab dengan sifat deskriptif-analitis atau juga bisa disebut dengan studi teks.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kajian monodisipliner yang mana ilmu tafsir dijadikan sebagai fokus pendekatan terhadap penelitian ini tanpa membandingkan dengan keilmuan lain. Juga menggunakan pendekatan kebahasaan untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz dalam sumber yang akan diteliti menunjukkan kepada hukum-hukum yang dimaksudnya.

B. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah "subjek dari mana data dapat diperoleh".⁶

1. Sumber primer adalah hasil penelitian atau karya penulis yang orisinal. Sumber data primer ini merupakan bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang digunakan penulis yakni M. Quraish Shihab: 1) Tafsir Al-Misbah, 2) Membumikan Al-Qur'an dan 3) Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank

⁵ Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 24.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.

2. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan. Jadi sumber data sekunder merupakan hasil karya tulis yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, di antaranya: 1) Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia karya Rachmadi Usman, 2) Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya Muhammad Syafi'i Antonio 3) Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat karya Didiek Ahmad Supadie, 4) Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah karya Panji Adam, 5) Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), maka dalam mengumpulkan data menggunakan dokumentasi, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis, gambar, maupun elektronik.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Kajian isi adalah metodologi penelitian yang menggunakan penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.⁷

Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab tentang bunga bank dengan menggunakan proses berfikir induktif, deduktif dalam penarikan kesimpulan. Induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa kongkret, kemudian dari peristiwa atau fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari yang umum ditarik dari pengetahuan itu hendak menilai suatu kajian yang khusus.

⁷ Exy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), hlm. 220.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pakar tafsir ini meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada 1969. Pada 1982 meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama di universitas yang sama.⁸

Quraish adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah.

Quraish mencintai Ilmu-ilmu al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua perguruan tinggi Islam di Makassar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihiyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bil Faqih

Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gelar M.A. pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Dan melanjutkan jenjang doktoralnya pada tahun 1980, 2 tahun berselang Quraish lulus dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.

Sejak dulu, Quraish sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti, dan Anggota Dewan Syariah Nasional.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 7.

Pada 2004, Quraish mulai mengembangkan gerakan “Membumikan Al-Qur’an” yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya dengan nama “Pusat Studi Al-Qur’an” (PSQ) . PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraish untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program, seperti Pendidikan Kader Mufassir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan al-Qur’an secara tepat.

Selain itu, Quraish dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan Bayt Al-Qur’an di kawasan South City Pondok Cabe yang terdiri dari Pondok Pesantren Pasca Tahfidz yang mendidik para huffadz (Penghafal Al-Qur’an) dari berbagai daerah untuk mendalami Ilmu Al-Qur’an, dan Bayt Al-Qur’an juga mempunyai masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar.

Quraish juga membantu menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam Wasathiyah (moderat) melalui platform digital, dan terbentuklah *CariUstadz.id*, yang mempertemukan antara jamaa’ah kepada ustadz yang berpemahaman moderat untuk menyelenggarakan kajian bersama, ataupun untuk mensupport kegiatan tertentu.

Quraish sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui Majelis Hukama’ Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014, dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb.

Saat ini, Quraish lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya, tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah ditulisnya, dan tentunya Quraish juga mempunyai magnum opus, Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya Quraish diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati.⁹

⁹ <http://quraishshihab.com/profil-mqs/>, diakses pada 30 Juli 2022.

2. Karya M. Quraish Shihab

Diantara karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 2. Daftar Karya Tulis M. Quraish Shihab

No	Nama Buku	Nama Penerbit	Tahun Terbit
1	Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah	Untagma, Jakarta	1988
2	Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat	Mizan, Bandung	1994
3	Studi Kritis Tafsir al-Manar	Pustaka Hidayah, Bandung	1996
4	Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib	Mizan, Bandung	1996
5	Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat	Mizan, Bandung	1996
6	Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili	Lentera Hati, Jakarta	1997
7	Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an	Lentera Hati, Jakarta	1998
8	Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah	Mizan, Bandung	1999
9	Pengantin al-Qur'an	Lentera Hati, Jakarta	1999
10	Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an	Mizan, Bandung	1999
11	Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu	Pustaka Hidayah, Bandung	1999
12	Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil	Lentera Hati, Jakarta	2001
13	Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an	Lentera Hati, Jakarta	2003
14	Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar	Lentera Hati, Jakarta	2006
15	Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam	Lentera Hati, Jakarta	2005

¹⁰ <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>, diakses pada 30 Juli 2022.

16	Membumikan Alquran Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan	Lentera Hati, Jakarta	2011
17	Tafsir <i>Al-Lubab</i> : Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an	Lentera Hati, Jakarta	2012
18	Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank	Lentera Hati, Jakarta	2021

B. Metode Ijtihad M. Quraish Shihab

Kata "Ijtihad" berasal dari bahasa arab, yaitu "*Ijtahada Yajtahidu Ijtihadan*" yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Secara bahasa, pengertian Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh.

Ijtihad merupakan aktivitas pokok dalam hukum Islam untuk merespon perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Selain itu, ijtihad merupakan dinamisator hukum Islam mengingat sifat dari hukum Islam itu sendiri yang akomodatif, adaptif, fleksibel dan tidak rigid.¹¹

Melihat dari beberapa buku yang ditulis oleh Qurasih maka bisa kita ketahui bahwa arah pemikiran beliau banyak mengenai kajian tafsir beserta ilmunya. Dengan karya monumentalnya yakni Tafsir al-Misbah. Dalam hal ini beliau membagi tafsir menjadi 4 metode yaitu :Metode *tahlili* (*al-manhaj al-tahlili*), metode *ijmali* (*al-manhaj al-ijmali*), metode *muqaran* (*al-manhaj al-muqaran*), metode *mawdhu'i* (*al-manhaj al-mawdhu'i*) atau metode tematik. yang mana beliau terkonsentrasi bentuk penafsirannya bercorak sastra dengan metode pendekatan tematik (*mawdu'i*).¹²

Kemudian dalam hal ijtihad, Quraish merupakan tokoh yang variatif dengan bayan yang mencoba untuk selalu membuka wawasan serta mencoba untuk mencitrakan dirinya sebagai ulama' yang moderat dengan adanya perubahan zaman yang pesat sehingga bisa diterima oleh masyarakat awam. Disisi lain Quraish tidak serta merta meghiraukan pendapat ulama' terdahulu. Tapi tetap dengan menghadirkan kembali apa yang telah tertuang di dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang beliau anggap wajar untuk dikemukakan serta dianut oleh beliau.

¹¹ <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32444> diakses pada 15 November 2022.

¹² Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istan Publishing, 2015), hlm. 52-53.

Gerak *talfiq* merupakan gaya menjawab permasalahan hukum Islam yang beliau terapkan (kemudian dikenal dengan sebutan model eklektif) yang dalam perkembangannya oleh para ulama' modern termasuk Quraish dijadikan sebagai pola pembaharuan di Indonesia era ini. Pembaharuan model *eklektif* ini memang lebih praktis, tidak filosofis, namun tidak mendasar dan esensial, sehingga sulit untuk merespon banyak isu aktual, yang sering bermunculan pada era modern.¹³

C. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Hukum Bunga Bank

Seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu dilarang dan hukumnya sama dengan riba. Tetapi jika dilihat dengan ulama-ulama yang lain, Quraish merupakan salah satu tokoh ahli tafsir al-Qur'an dan hadist yang memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda mengenai bunga bank tersebut. Quraish memiliki metode penetapan sebuah hukum dengan melihat apa yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan oleh Allah swt.

Seperti yang kita ketahui metode istinbath hukum yang dilakukan Quraish sangat kental dengan nuansa Tafsir, yakni dengan menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikan dan membandingkan riba dengan praktek bunga bank yang terjadi pada saat ini.

Dalam al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan Kali, terdapat dalam 4 surah, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', dan al-Rum. Dan dalam konteks menetapkan substansi riba sementara ulama' berpendapat bahwa '*illah* pelarangannya tidak dapat dipastikan.¹⁴ Menurut Quraish, pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali 'Imron 130 dan al-Baqarah 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu : (a) *adh'afan mudha'afah*; (b) *ma baqiya min al-riba*; (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimunah wa la tuzhlamun*.¹⁵

Quraish mengatakan dengan memahami kata kunci dari ayat tentang riba, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan al-Qur'an atau apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram.

¹³ Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh*, hlm. 83.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi*, hlm. 155.

¹⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 405.

Asbabun nuzul QS. Ali Imran/3: 130, yaitu: Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Amru bin uqaisy memiliki riba dimasa jahiliyah. Karenanya ia enggan masuk Islam sebelum mengambilnya. Maka tibalah perang Uhud. Ia bertanya, “Dimana anak-anak pamanku?” Orang-orang menjawab, “Di Uhud”. “Dimana si fulan?” “Di Uhud”. “Dimana si fulan?” Mereka menjawab, “Di Uhud”. Lalu ia memakai baju perangnya dan mengendarai kudanya. Kemudian ia menuju ke arah mereka. Ketika pasukan muslimin melihatnya, mereka berkata, “Menjauhlah dari kami wahai Amru.” Ia berkata “Aku telah beriman.” Lantas ia bertempur hingga terluka. Lalu ia dibawa ke keluarganya dalam kondisi terluka. Sa’adz bin Mua’adz mendatangnya lalu berkata pada saudaranya, “Tanyakan padanya, (kamu bertempur) untuk kebanggaan kaummu, atau karena marah untuk mereka, atau karena marah untuk Allah?” Ia menjawab, “Karena marah untuk Allah dan Rasul-Nya.” Ia mati dan masuk surga, padahal dia belum sholat sekalipun.¹⁶

Pada ayat ini kunci pertama diharamkannya riba bisa ditemukan yakni pada lafadz *adh’afan mudha’afah* yang berarti berlipat ganda. Dan melalui ayat ini bisa diketahui dengan jelas bahwa riba telah diharamkan tetapi hanya yang berlipat ganda, sehingga terkesan bahwa riba masih diperbolehkan selama tidak berlipat ganda. Kata *adh’afan ini sendiri merupakan* bentuk jamak dari *dhi’f* yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. Sehingga dalam *adh’afan mudha’afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali.

Menurut al-Thabari beliau menyimpulkan bahwa riba *adh’afan mudha’afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan *riba al-nasi’ah*. Dan seseorang yang mempraktikkan *riba* dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.

Riwayat lain menjelaskan bahwa *adh’afan mudha’afah* ini berarti pelipatgandaan dan ada pula yang menjelaskan dengan arti sekedar penambahan. Sehingga beberapa ada yang berpendapat bahwa lafadz tersebut menyatakan sebuah syarat keharaman jika berlipat ganda. Quraish mengatakan bahwa kata *adh’afan mudha’afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit atau berlipat ganda atau tidak berlipat ganda atau berganda, riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *adh’afan mudha’afah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.¹⁷

¹⁶ Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Asbabun Nuzul*, (Solo: Zamzam, 2014), hlm. 103.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.2, (Tangerang: PT. Lentera Hati), 2016. hlm. 261.

Menurut Quraish untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat disana. Karena sekalipun teks *adh'afan mudha'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.¹⁸

Kunci selanjutnya yakni pada Firman Allah *wa dzaru ma baqiya min al-riba*. Yang dalam hal ini Rasyid Ridha mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata *al-riba* pada ayat al-Baqarah ini merujuk kepada kata *al-riba* yang berbentuk *adh'afan mudha'afah* itu.

Pertama, yakni menurut kaidah kebahasaan bahwa pengulangan kosakata yang berbentuk ma'rifah, maka pengulangan kosakata yang kedua sama dengan kosakata pertama. Dalam hal ini, kata *al-riba* pada QS. Ali Imran/3: 130 dalam bentuk *ma'rifah* demikian pula *al-riba* pada surah al-Baqarah. Atas dasar ini, maka berarti riba yang dimaksud pada tahap akhir yaitu QS. al-Baqarah/2: 278 sama dengan apa yang dimaksud riba pada tahapan kedua yaitu QS. Ali Imran/3:130 yaitu yang berbentuk Riba *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda).

Kedua, Memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti *al-riba* pada QS. al-baqarah/2: 278 yang tidak bersyarat itu berdasarkan pada kata *al-riba* yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* QS. Ali Imran/3: 130. Atas dasar ini, maka yang dimaksudkan riba yang diharamkan adalah riba yang berbentuk berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).

Ketiga, Pembicaraan al-Qur'an tentang riba selalu digandengkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya dengan *dzulm* (penganiayaan atau penindasan). Dalam hal ini, Quraish membenarkan atau mendukung pemikiran Rasyid Ridha. Pembenaran ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang jelas tentang sebab turunnya QS. al-Baqarah/2: 278 tersebut.

Dan melihat dari apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha di atas terkait riba yang dimaksud oleh al-Qur'an pada ayat tahapan terakhir dalam al-Baqarah tersebut, masih dapat ditolak oleh sementara ulama' antara lain dengan menyatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian suatu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh al-Baqarah dengan Ali Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat, tetapi

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 413.

sekedar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu, sehingga dengan demikian kaidah kedua pun tidak dapat diterapkan. Walaupun demikian, menurut Quraish kesimpulan Rasyid Ridha tersebut dapat dibenarkan. Pembeneran ini berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas dan banyak tentang sebab nuzul ayat a-Baqarah tersebut.¹⁹

Asbabun Nuzul QS. al-Baqarah/2: 278, yaitu: Ayat 278 al-Baqarah turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan praktek riba, kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Makkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan riba, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat al-baqarah 278 tersebut untuk menegaskan larang memungut sisa riba tersebut.

Dan pada kata kunci ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya riba yang dimaksud adalah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Sehingga riba yang diharamkan al-Qur'an adalah yang disebutkan sebagai *adh'afan mudha'afah* atau yang diistilahkan dengan *riba al-nasi'ah*.

Oleh karenanya maka kembali pada permasalahan utama adalah apakah dalam penambahan atau kelebihan tidak bersifat berlipat ganda menjadi tidak diharamkan oleh al-Qur'an?. M. Quraish menyampaikan terkait pada kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (Q.S 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat, tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan.

Dan dapat diambil kesimpulan terkait *adh'afan mudha'afah* termasuk syarat atau bukan, atau yang dimaksud pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Yang mana kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan dengan unsur penganiayaan dan penindasan.

Bunga bank menurut Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.²⁰

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 414.

²⁰ Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 116.

D. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Bunga Bank Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia

Suatu hal yang pasti dari sekian banyak ketidakpastian adalah bahwa bukan hanya agama Islam yang mengharamkan riba, tetapi semua agama. Itu demikian karena salah satu akibat mempraktikkannya adalah “menzalimi/menganiaya” orang yang butuh sedang penganiayaan terlarang oleh semua agama bahkan oleh kemanusiaan.²¹

Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan bahwa sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa.

Pengelolaan dana pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, presentasinya tetap. Artinya, walaupun bank mendapat keuntungan berlipat, presentase bunga tidak berubah. Faktor ini juga yang menjadikan estimasi keuntungan tabungan atau deposito pada bank konvensional mudah dihitung.²² Transaksi pada bank konvensional berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Tentunya berbeda dengan bank syariah, pada bank konvensional ada yang dinamakan penalti atau biaya tambahan jika debitur tidak bisa membayar cicilan tepat waktu. Hal ini karena presentase bunga yang diberikan pada investor dan penyimpan dana di bank tidak berubah. Baik di saat kredit macet maupun tidak. Besaran bunga sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan besaran pinjaman. Kemudian untuk nasabah yang menyimpan uangnya pada bank konvensional, presentase bunganya tidak akan bertambah walaupun bank mendapatkan laba yang besar. Begitu juga saat bank merugi, maka presentase bunganya tidak akan berkurang, atau tetap. Hal ini bukan serta merta menjatuhkan bank syariah yang sudah ada karena disisi lain pada masa Covid-19 terdapat laporan bahwa kinerja perbankan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil. Perbankan syariah berhasil tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dan dilihat dari sisi aset, perbankan syariah mengalami kenaikan mencapai 10,97% secara tahunan, sementara bank konvensional naiknya 7,7%.

Dan menurut Quraish sesuai dengan pembahasan sebelumnya yakni riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat al-Qur'an adalah riba yang berasal dari kelebihan yang di ambil bersama jumlah hutang, yang mana dalam hal tersebut mengandung unsur penganiayaan bukan merupakan penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah hutang.

²¹ M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonom*, hlm. 150.

²² <https://jamberita.com/read/2020/09/10/5961756/pendapat-masyarakat-luas-tentangbank-syariah-dan-konvensional/>, diakses pada 09 September 2022.

Sehingga dalam hal dikaitkan dengan bunga bank pada bank konvensional, Quraish berpendapat hal tersebut bukanlah suatu yang haram, karena bunga yang berlaku pada bank konvensional saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan atau penindasan pada masyarakat atau umat manusia.

Syekh Mahmud Syaltut dalam tafsirnya mengatakan bahwa kemaslahatan umat tidaklah tergantung pada dan dengan praktik riba. Syekh Yusuf al-Qardhawi, ulama kontemporer yang disegani, mendukung pendapat yang menyatakan keharaman bunga bank. Dalam bukunya itu beliau berusaha menangkis sekian banyak alasan dan dalih yang dikemukakan oleh ulama atau pakar yang menoleransi aktivitas bank konvensional termasuk bunga bank.

Ada juga yang membenarkan semua aktifitas bank konvensional dengan dalih bahwa bank konvensional melakukan kegiatannya untuk pengembangan ekonomi, industri, dan lain-lain. Alasan ini ditampik dengan dalih bahwa pada hakikatnya yang dilakukan bank adalah “memperdagangkan utang, kredit, dan deposito”.²³ Dan jika dilihat dari segi ekonomi, sekian banyak pakar yang menyatakan bahwa perekonomian dunia baru akan berkembang jika sistem bunga bank dihapus. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan banyaknya penguasa bahkan negara yang terpuruk diakibatkan melilitnya hutang yang tidak mampu bukan saja membayar kredit yang diterimanya tetapi bunga kredit itu yang tidak jarang bertumpuk sehingga dapat melebihi jumlah kredit yang diterimanya.

Pada Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Menurut Syafi’I Antonio terkait bunga bank konvensional jika dikaitkan dengan kemaslahatan umat bahwa bagaimanapun pula, keberhasilan perbankan Syariah saat ini merupakan hasil dari interpretasi riba kalangan neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional, walaupun banyak bank berlogo Syariah, dalam realitasnya belum sanggup

²³ M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonom*, hlm. 168.

menghidupkan zona perekonomian warga kecil. Sehingga esensi syariah tampak belum terintegrasi di dalam akad-akad transaksi syariah.

Quraish berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bertransaksi dengan bank konvensional, dan dengan demikian berbeda-beda pula pandangan mereka tentang bunga deposito. Bagi ulama yang menilai aktivitas bank konvensional adalah riba, maka sejak semula mereka melarang melakukan transaksi itu. Yang bertransaksi dengannya dinilai terlibat dalam sesuatu yang haram, sehingga walau bunga depositonya dia salurkan kepada fakir miskin, keharaman tersebut tidak terelakkan dan yang bertransaksi itu dinilai telah membantu pihak lain dalam memperoleh hasil yang haram.²⁴

Menurut Quraish apa yang dikemukakan ulama' pembaharu bukanlah 'illah karena tidak memenuhi syarat-syarat 'illah. Paling tidak itu dinamai hikmah, bukan 'illah, karena kezaliman dan penganiayaan itu tidak dapat terukur dengan pasti.

Dengan ini, dapat kita lihat bersama bahwa Quraish pada dasarnya memperbolehkan bunga Bank. Hanya saja, beliau tidak kemudian menyalahkan ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut haram. Menurutnya masalah khilafiyah di kalangan para ulama' tidak perlu diperdebatkan lagi apalagi sampai berpotensi untuk memecah belah umat.²⁵ Ini dikarenakan setiap perbedaan pendapat para ulama' yang mempunyai dasar dalil masing-masing yang mana dasar dalil tersebut masih bersumber pada al-Qur'an dan hadis nabi. Juga selain itu perbedaan para ulama justru dapat dijadikan alternatif hukum umat sehingga umat tidak menjadi "kaku" dalam memahami hukum Islam. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda.

Melihat pada situasi dan kondisi Indonesia yang plural lagi majemuk kiranya pendapat Quraish ini relevan. Yang mana aktifitas ekonomi masyarakat Indonesia pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bank konvensional. Juga melihat dari falsafah Pancasila sebagai Dasar Negara yang sepertinya harus menaungi banyak agama adalah tidak mungkin untuk memaksakan sistem perbankan resmi Negara dengan bank Syariah. Tapi juga bukan berarti pendapat Quraish ini tidak menghargai terhadap orang yang lebih memilih bertransaksi di bank Syariah. Sehingga pendapat yang bisa menghargai seperti ini perlu dilestarikan di

²⁴M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 271.

²⁵ Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), hlm. 36.

Indonesia dengan melihat situasi dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Karena dengan inilah perdamaian lewat aspek ekonomi bisa diwujudkan. Dan akan terjadi ketersebaran harta dalam rangka menciptakan keseimbangan kehidupan bermasyarakat dalam bidang ekonomi. Tanpa ada unsur penganiayaan dan penindasan antar umat.

Sebenarnya baik bank konvensional maupun syariah ada keuntungan dan risiko masing-masing. Jika Anda tidak keberatan dengan sistem bunga dan ingin mendapatkan keuntungan dari simpanan yang tetap, maka bisa menggunakan jasa bank konvensional.

Sedangkan, jika Anda lebih suka ketenangan dalam kegiatan perbankan karena mengikuti aturan agama Islam, maka bisa menggunakan jasa bank syariah. Selain itu, karena posisi nasabah yang dianggap sebagai mitra, keuntungan dari simpanan dana Anda bisa lebih besar saat bank mendapatkan laba yang besar.

Para ulama' bersepakat bahwasannya tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah *ushul addin* (prinsip – prinsip ajaran agama), perbedaan yang dibenarkan adalah dalam masalah *furu' addin* (rincian syari'at). Kendati demikian perbedaan yang bisa diterima harus lahir dari mereka yang berkompeten, yakni para ulama' yang memiliki kompetensi dan telah melakukan pemikiran dan analisa yang melahirkan pendapat yang diduga keras benar dan merupakan ketetapan hukum yang sah. Hal ini melahirkan pandangan bahwa kritik ulama' atas ulama' lain yang berbeda pendapat bukanlah sebuah pelecehan, akan tetapi upaya bersama untuk mencapai kebenaran.

Terkait bunga bank terhadap praktek perbankan di Indonesia, Quraisy berpendapat bahwasannya tidak semua kegiatan atau investasi di bank konvensional bersifat haram, adanya kemungkinan sebagian kegiatan bersifat haram setiap muslim yang berniat melaksanakan tuntunan agamanya wajib sangat berhati – hati dalam keterlibatannya dengan bank konvensional. Sebelum lahirnya bank syariah, sering kali alasan darurat atau kebutuhan mendesak yang dikemukakan oleh orang yang terlibat langsung dengan bank konvensional. Alasan ini dapat diterima manakala dalam kebutuhan mendesak dan tidak ada cara lain kecuali melalui bank konvensional. Namun, apakah alasan ini masih bisa dipertahankan ketika kehadiran bank syariah juga menghasilkan keuntungan tidak kurang dari bank konvensional ? Salah satu buktinya adalah kemajuan pesat yang di alami bank syariah di Eropa.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan bank syariah nasional cukup beralasan atas perbedaan pendapat terkait kegiatan perbankan. Setiap bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang opininya harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam ketetapan hukum menyangkut kegiatan perbankan, Dewan Syariah Nasional

yang sudah diakui pemerintah mengeluarkan putusan, merujuk pada kaidah yang diakui oleh seluruh ulama' "*keputusan penguasa membatalkan perbedaan pendapat*". Maka apapun putusannya insyaallah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, karena menurut Rasul SAW "*yang berjihad (selama memenuhi syaratnya) dan benar dalam hasil pemikirannya mendapat dua pahala sedangkan yang salah pun mendapat satu pahala*". Bagi seseorang muslim yang ragu menyangkut ketetapan suatu hukum, hendaknya bertanya kepada hati nuraninya dengan merujuk kepada sabda Rasul SAW "Tanyailah hatimu! Kebaikan adalah hati yang tenang menghadapinya, sedang dosa adalah yang gelisah dan bimbang hati terhadapnya walau manusia telah memberimu fatwa dan fatwa lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Quraish Shihab merupakan tokoh yang variatif dalam bayan dan mencoba membuka wawasan serta memiliki pandangan yang moderat akan perubahan zaman yang pesat. Kendati demikian beliau tidak serta merta mengabaikan pendapat ulama terdahulu, tetapi tetap menghadirkan kembali yang tertuang dalam kitab klasik maupun kontemporer yang dianggap wajar dan dianut oleh Quraish Shihab.

Menurut Quraish Shihab terkait *adh'afan mudha'afa* yang sering menjadi perdebatan mengenai boleh atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa kata kunci dari ayat tentang riba. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *adh'afan mudha'afa* tersebut termasuk syarat atau bukan, atau yang dimaksud pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan dengan unsur penganiayaan dan penindasan. Bunga bank menurut Quraish bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Relevasinya perbankan di Indonesia, menurut Quraish bunga Bank hukumnya tidak haram dan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adam, Panji. 2018. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad, Imam Subakir . 2001. *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyyah*. Gontor Ponorogo: Dar as-Salam.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mishri, Syaikh Mahmud. 2014. *Asbabun Nuzul*. Solo: Zamzam.
- Anshori. 2008. *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Jakarta: Visindo Media Pustaka.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Arifin, Zainal. 2012. *Metodologi Penerapan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahtiar, Febriana. 2022. *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)*. Skripsi. IAIN Parepare.
- Fachruddin, Fuad Mohd. 1983. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT Alma'arif.
- Fatimah. 2018. *Metodologi Istinbath Al-Ahkam M. Quraish Shihab Dalam Fiqih Muamalah*. Skripsi. STAI Al-Yasini.
- Hasan, Hasbi. 2011. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Hasyim, Muhammad Syarif. 2008. *Bunga Bank: Antara Paradima Tekstual dan Kontekstual*, *Jurnal Hunafa*. Vol. 5 No. 1. STAIN Datokrama Palu.
- Junaedi. 2017. *Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Kalsum, Ummi. 2014. *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat*. *Jurnal al A'dl* Vol. 7 No. 2.
- Laskar Pelangi, Tim. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Lutfi, Muhamad. 2020. *Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Dan Wahbah Al-Zuhaili*, Tesis, UIN Antasari Banjarmasin.
- Mahmud. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Exy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.
- Nurhayati. 2017. *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M Saefuddin Tentang Riba Analisis Perbandingan*. Skripsi. STAIN Parepare.
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish SHihab*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Saeed, Abdullah.1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill.
- Salam, Nor. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*. Batu: Literasi Nusantara.
- Shihab, M Quraish. 1998. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M Quraish. 1999. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol.2*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish. 2021. *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sjahdeini, Sultan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supadie, Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- W, Muhammad Gafur. 2008. *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press.
- <https://www.hisbah.net/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>
- <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>
- <https://jamberita.com/read/2020/09/10/5961756/pendapat-masyarakatluastentang-bank-syariah-dan-konvensional/>